



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2011/PA.Pyb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

UMAR HADI Bin HUMAIDI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

M E L A W A N

ERNIDAH SIREGAR Binti SAHRIL SIREGAR, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 37/Pdt.G/2011/PA.Pyb, tertanggal 22 Februari 2011, pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut pada waktu akad nikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sampai sekarang ;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama HASBUL HADI (lk) umur 1 tahun 8 bulan ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon terlalu egois ingin menang sendiri ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya lebih kurang pada bulan Februari 2011, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Termohon terlalu egois, waktu Pemohon hendak takziah ke Aek Ngali tempat famili Pemohon, Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk berangkat, maka timbullah pertengkaran ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon agar hidup bersama kembali di tempat kediaman bersama, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sangat sulit untuk diwujudkan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**UMAR HADI Bin HUMAIDI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ERNIDAH SIREGAR Binti SAHRIL SIREGAR**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person ke persidangan, kemudian Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk Berita Acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan, kemudian Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara diperiksa, oleh karena itu tidak ada alasan Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya, dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 90 UU No. 3 tahun 2006 dan pasal 91 A ayat (5) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor : 37/Pdt.G/2011/PA.Pyb dicabut ;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami : **CANDRA BOY SEROZA, S.Ag, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag.** dan **ROLI WILPA, S.HI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Drs. ASMIL** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

AILLA NOFERA BAKAR, M.Ag

CANDRA BOY SEROZA, S.Ag, M.Ag

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ROLI WILPA, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ASMIL

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 100.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

Panyabungan, 07 Maret 2011
Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh Panitera,

Drs. ALI MUKTI DAULAY